



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka lebih lanjut perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
10. Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) pada kasus yang tidak mampu ditangani.
14. Puskesmas DTP PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk penyakit umum dan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

15. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.
17. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
18. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di bidang kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah, dengan wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Tarumajaya, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Segara Makmur;
 2. Desa Pantai Makmur;
 3. Desa Segara Jaya;
 4. Desa Samudera Jaya;
 5. Desa Pahlawan Setia.
 - b. Puskesmas Setia Mulya, dengan wilayah kerja ;
 1. Desa Setia Mulya;
 2. Desa Setia Asih;
 3. Desa Pusaka Rakyat.
 - c. Puskesmas Bahagia, dengan wilayah kerja Kelurahan Bahagia;
 - d. Puskesmas Babelan I, dengan wilayah kerja :
 1. Kelurahan Kebalen;
 2. Desa Babelan Kota;
 3. Desa Kedung Pengawas.
 - e. Puskesmas Babelan II, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Buni Bakti;
 2. Desa Kedung Jaya;
 3. Desa Muara Bakti;
 4. Desa Pantai Hurip;
 5. Desa Hurip Jaya.

- f. Puskesmas Srijamur, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Srijamur;
 - 2. Desa Satria Mekar;
 - 3. Desa Srimukti;
 - 4. Desa Srimahi.
- g. Puskesmas Karang Satria, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Karang Satria;
 - 2. Desa Satria Jaya;
 - 3. Desa Jejalan Jaya.
- h. Puskesmas Setia Mekar, dengan wilayah kerja Desa Setia Mekar;
- i. Puskesmas Mangunjaya, dengan wilayah kerja Desa Mangunjaya;
- j. Puskesmas Sumberjaya, dengan wilayah kerja Desa Sumberjaya;
- k. Puskesmas Tridayasakti, dengan wilayah kerja Desa Tridayasakti;
- l. Puskesmas Mekar Sari, dengan wilayah kerja Desa Mekar Sari;
- m. Puskesmas Tambun, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Tambun;
 - 2. Desa Setia Darma;
 - 3. Desa Lambang Jaya.
- n. Puskesmas Lambang Sari, dengan wilayah kerja Desa Lambang Sari;
- o. Puskesmas Jatimulya, dengan wilayah kerja Kelurahan Jatimulya;
- p. Puskesmas Telaga Murni, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Telaga Murni;
 - 2. Desa Telaga Asih;
 - 3. Desa Sukadanau;
 - 4. Desa Kalijaya.
- q. Puskesmas Wanasari, dengan wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Wanasari;
 - 2. Desa Cibuntu.
- r. Puskesmas Wanajaya, dengan wilayah kerja Desa Wanajaya;
- s. Puskesmas Sukajaya, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Sukajaya;
 - 2. Desa Muktiwari;
 - 3. Desa Sarimukti;
 - 4. Desa Kertamukti.
- t. Puskesmas Sukatenang, dengan wilayah kerja :
 - 1. Desa Sukatenang;
 - 2. Desa Sukaringin;
 - 3. Desa Sukakerta;
 - 4. Desa Sukawangi;
 - 5. Desa Sukabudi;
 - 6. Desa Sukadaya;
 - 7. Desa Sukamekar.

- u. Puskesmas Sukaindah, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Sukaindah;
 2. Desa Sukamurni;
 3. Desa Sukakarya;
 4. Desa Sukakersa;
 5. Desa Sukalaksana;
 6. Desa Sukajadi;
 7. Desa Sukamakmur.
- v. Puskesmas Tambelang, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Sukarapih;
 2. Desa Sukaraja;
 3. Desa Sukawijaya;
 4. Desa Sukamantri;
 5. Desa Sukabakti;
 6. Desa Sukamaju;
 7. Desa Sukarahayu.
- w. Puskesmas Cikarang, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Karang Asih;
 2. Desa Cikarang Kota;
 3. Desa Karang Baru;
 4. Desa Waluya;
 5. Desa Karang Raharja.
- x. Puskesmas Lemah Abang, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Jatibaru;
 2. Desa Jatireja;
 3. Desa Karang Sari;
 4. Kelurahan Sertajaya.
- y. Puskesmas Mekar Mukti, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Pasirgombong;
 2. Desa Mekarmukti;
 3. Desa Simpangan;
 4. Desa Tanjung Sari;
 5. Desa Wangun Harja;
 6. Desa Harja Mekar.
- z. Puskesmas Cibatu, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Cibatu;
 2. Desa Sukaresmi;
 3. Desa Pasirranji.
- aa. Puskesmas Cabangbungin, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Lenggahjaya;
 2. Desa Setia Laksana;
 3. Desa Jayalaksana;
 4. Desa Sindangsari;
 5. Desa Sindangjaya;
 6. Desa Jayabakti;
 7. Desa Setiajaya;
 8. Desa Lenggahsari.

- bb. Puskesmas Muaragembong, dengan wilayah kerja :
1. Desa Pantai Mekar;
 2. Desa Pantai Bahagia;
 3. Desa Pantai Sederhana;
 4. Desa Pantai Bakti;
 5. Desa Pantai Harapan Jaya;
 6. Desa Jayasakti.
- cc. Puskesmas Sirnajaya, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukasari;
 2. Desa Sukaragam;
 3. Desa Sirnajaya;
 4. Desa Cilangkara;
 5. Desa Nagacipta;
 6. Desa Jaya Mulya;
 7. Desa Jaya Sampurna;
 8. Desa Nagasari.
- dd. Puskesmas Sukaraya, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukaraya;
 2. Desa Karang Rahayu;
 3. Desa Karang Satria.
- ee. Puskesmas Karang Bahagia, dengan wilayah kerja :
1. Desa Karang Bahagia;
 2. Desa Karang Anyar;
 3. Desa Karang Santosa;
 4. Desa Karang Satu;
 5. Desa Karang Mukti.
- ff. Puskesmas Pebayuran, dengan wilayah kerja :
1. Desa Kertasari;
 2. Desa Bantarsari;
 3. Desa Bantarjaya;
 4. Desa Karangpatri;
 5. Desa Karangreja
 6. Desa Karanghaur;
 7. Desa Karangjaya;
 8. Desa Kertajaya.
- gg. Puskesmas Karang Harja, dengan wilayah kerja :
1. Desa Karangharja;
 2. Desa Karang Segar;
 3. Desa Sumber Urip;
 4. Desa Sumber Reja;
 5. Desa Sumber Sari.
- hh. Puskesmas Sukatani, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukamulya;
 2. Desa Sukadarma;
 3. Desa Sukamanah;
 4. Desa Sukahurip;
 5. Desa Sukarukun;

6. Desa Banjarsari;
 7. Desa Sukaasih.
-
- ii. Puskesmas Kedngwaringin, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Kedungwaringin;
 2. Desa Bojongsari;
 3. Desa Karangmekar;
 4. Desa Mekarjaya.
 - jj. Puskesmas Karang Sambung, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Karang Sambung;
 2. Desa Waringin Jaya;
 3. Desa Karang Harum.
 - kk. Puskesmas Setu I, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Lubang Buaya;
 2. Desa Cijengkol;
 3. Desa Burangkeng;
 4. Desa Cibening;
 5. Desa Cileduk.
 - ll. Puskesmas Setu II, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Taman Sari;
 2. Desa Taman Rahayu;
 3. Desa Cikarageman;
 4. Desa Ragemanunggal;
 5. Desa Mukti Jaya;
 6. Desa Kerta Rahayu.
 - mm. Puskesmas Sukamahi, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Sukamahi;
 2. Desa Cicau;
 3. Desa Pasirranji;
 4. Desa Pasirtanjung;
 5. Desa Jayamukti;
 6. Desa Hegarmukti.
 - nn. Puskesmas Karang Mulya, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Karang Mulya;
 2. Desa Karang Indah;
 3. Desa Bojongmangu;
 4. Desa Suka Mukti;
 5. Desa Medal Krisna;
 6. Desa Suka Bungah.
 - oo. Puskesmas Cipayung, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Cipayung;
 2. Desa Tanjung Baru;
 3. Desa Laban Sari;
 4. Desa Hegar Manah.
 - pp. Puskesmas Cibarusah, dengan wilayah kerja :
 1. Desa Cibarusah Kota;
 2. Desa Cibarusah Jaya;

3. Desa Sirnajati;
 4. Desa Wibawa Mulya;
 5. Desa Ridogalih;
 6. Desa Ridomanah;
 7. Desa Sindang Mulya.
- qq. Puskesmas Sukadami, dengan wilayah kerja :
1. Desa Sukadami;
 2. Desa Ciantra;
 3. Desa Suksejati;
 4. Desa Serang.
- rr. Puskesmas Danau Indah, dengan wilayah kerja :
1. Desa Gandasari;
 2. Desa Jatiwangi;
 3. Desa Telajung;
 4. Desa Mekarwangi;
 5. Desa Cikedokan;
 6. Desa Danau Indah;
 7. Desa Gandamekar.

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Puskesmas mempunyai kewenangan dalam hal :
Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

BAB III
Organisasi
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha adalah Pelaksana Administrasi adalah;
 - c. Pelaksana Teknis
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi tersebut sebagaimana terlampir pada Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;

- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program bidang pelayanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah.
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. membagi tugas kepada bawahan;
- e. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- f. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTD;
- h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. melaksanakan kegiatan pembangunan, pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat, sesuai dengan rencana yang disusun;
- j. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- k. menyelenggarakan kesehatan lingkungan;
- l. menyelenggarakan Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Usia lanjut;
- m. menyelenggarakan program keluarga berencana bekerja sama dengan instansi terkait
- n. melakukan pembinaan peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
- o. melaksanakan pembuatan surat rujukan kesehatan sesuai dengan peruntukannya;
- p. melaksanakan pengelolaan obat esensial dan alat kesehatan;
- q. melaksanakan pencegahan penyalahgunaan obat dan Napza bekerjasama dengan instansi terkait;
- r. memberikan pelayanan retribusi bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan peran serta masyarakat;
- t. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- u. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- w. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- x. melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- y. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- z. melaksanakan koordinasi dengan Camat;
- aa. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- bb. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun usulan rencana anggaran UPTD;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
 - c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum; dan sarana.
 - d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
 - e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD;
 - f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
 - g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD;
 - i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
 - k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
 - l. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
 - m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
 - n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
 - o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
 - p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;

- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda tangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTD yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTD;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari Kelompok Jabatan Medis, Kelompok Jabatan Paramedis, Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat serta kelompok jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Medis mempunyai tugas :
 - Melayani kesehatan masyarakat;
 - Melayani kesehatan gizi dan mental;
 - Melayani kesehatan kefarmasian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Para Medis mempunyai tugas :
 - Melayani kebidanan;
 - Melayani keperawatan masyarakat;
 - Melayani laboratorium kesehatan;
 - Melayani gizi makanan dan dietetik;
 - Melayani radiografi;
 - Melayani rekam medis;
 - Melayani laboratorium kesehatan
 - Teknik elektromedik.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - Memberikan pelayanan epidemiologi kesehatan;
 - Melayani entomolog kesehatan;
 - Melaksanakan administrasi kesehatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (13), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima
Puskesmas Pembantu
Pasal 11

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di beberapa Desa/Kelurahan di dalam wilayah Puskesmas Induk .

Bagian Keenam
Puskesmas PONEB
Pasal 12

Puskesmas PONEB adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEB siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) pada kasus yang tidak mampu ditangani.

Pasal 13

Puskesmas dimaksud pada Pasal 12 tersebut di atas, adalah :

- (1) Puskesmas Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia;
- (2) Puskesmas Karang Mulya Kecamatan Bojong Mangu;
- (3) Puskesmas Lemah Abang Kecamatan Cikarang Timur;
- (4) Puskesmas Muara Gembong Kecamatan Muara Gembong;
- (5) Puskesmas Pebayuran Kecamatan Pebayuran;
- (6) Puskesmas Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru;
- (7) Puskesmas Suka Indah Kecamatan Suka Karya;
- (8) Puskesmas Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi;
- (9) Puskesmas Tambelang Kecamatan Tambelang;
- (10) Puskesmas Cibarusah Kecamatan Cibarusah;
- (11) Puskesmas Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin;
- (12) Puskesmas Cikarang Kecamatan Cikarang Utara;
- (13) Puskesmas Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara;
- (14) Puskesmas Babelan I Kecamatan Babelan;
- (15) Puskesmas Sriamur Kecamatan Tambun Utara;
- (16) Puskesmas Tarumajaya Kecamatan Tarumajaya;
- (17) Puskesmas Sukatani Kecamatan Sukatani;

(18) Puskesmas Cabang Bungin Kecamatan Cabang Bungin;

Bagian Ketujuh
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan PONED
Pasal 14

Puskesmas DTP PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk penyakit umum dan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

Pasal 15

Puskesmas dimaksud pada Pasal 14 tersebut di atas, adalah :

- (1) Puskesmas Babelan I Kecamatan Babelan;
- (2) Puskesmas Cabang Bungin Kecamatan Cabang Bungin;
- (3) Puskesmas Cibarusah Kecamatan Cibarusah;
- (4) Puskesmas Cikarang Kecamatan Cikarang Utara;
- (5) Puskesmas Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin;
- (6) Puskesmas Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara;
- (7) Puskesmas Sriamur Kecamatan Tambun Utara;
- (8) Puskesmas Sukatani Kecamatan Sukatani;
- (9) Puskesmas Tarumajaya Kecamatan Tarumajaya.

Bagian Kedelapan
Bidan Desa
Pasal 16

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Keluarga Berencana.

Pasal 17

Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan Wilayah Kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melakukan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

BAB V
T A T A K E R J A
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2
Hubungan Kerja
Pasal 19

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerja UPTD bersangkutan.

Paragraf 3
P e l a p o r a n
Pasal 20

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Hal Mewakili
Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26.C Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 74 tahun 2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN